

ABSTRAK

INDRI SETIANI : *Mekanisme Pemberhentian Sekretaris Desa ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 2 Di Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor*

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang menjadi unsur penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat misalnya membuat surat akta kelahiran, surat keterangan dan Surat-surat lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Proses pemberhentian Sekretaris Desa Maksimal Usia telah Genap 60 tahun. Namun dalam Pelaksanaanya Sekretaris Desa Sukamaju kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Sampai Saat ini Belum diberhentikan Padahal Usianya sudah 73 tahun yang mana telah melewati batas peraturan yang sudah ditetapkan, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Ayat 2.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Mekanisme pemberhentian sekretaris Desa yang dilakukan oleh kepala Desa Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa. (2) Faktor-Faktor yang melatar belakangi pemberhentian sekretaris desa Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa. (3) Memperoleh penjelasan serta solusi terkait pemberhentian sekretaris desa berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Empiris Dan yuridis sosiologis. Kemudian Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik Library Research.

Hasil Penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Bahwa mekanisme pemberhentian sekretaris Desa di Desa sukamaju Kecamatan Jonggol Tidak Sesuai dengan Peraturan yang ada yaitu Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2021 Pasal 17 ayat 2. Kedua, Faktor yang menyebabkan Tidak sesuai nya proses pemberhentian Sekretaris Desa yang tidak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 masih kentalnya praktek nepotisme dilingkungan pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Ketiga, Solusi mengatasi Pola Pemerintahan Desa tindakan kepala Desa agar tidak eksklusif adalah kepala desa harus bersikap tegas dan profesional terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa tak kecuali sekretaris Desa dengan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017.

Kata Kunci : **Mekanisme, Sekdes, Pemberhentian, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor.**